



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Nomor SOP	29 / 433.114 / 2026
Tanggal Pembuatan	31 Juli 2019
Tanggal Revisi	8 Maret 2025
Tanggal Efektif	15 Maret 2026
Disahkan oleh	KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN BANGKALAN  RIZAL MORRIS, AP., M.Si Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19740924 199311 1 002
Judul SOP	Surat Ijin Praktik Perawat (SiPP)

Dasar Hukum

1. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
4. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 43 Tahun 2025 tentang Standar Pelayanan Perizinan Berusaha, Perizinan dan Non Perizinan;
5. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bangkalan.

Kualifikasi pelaksana

- Minimal SMA;
- Pegawai memiliki dasar pengetahuan dan keahlian dibidang pelayanan perizinan.

Keterkaitan

- SOP Penerimaan Berkas Permohonan Izin;
- SOP Pengambilan Izin.

Peralatan/perlengkapan

1. Instrumen pengurusan izin;
2. Pedoman penerbitan dokumen perizinan;
3. Seperangkat komputer yang dilengkapi aplikasi office (word, exceli) dan MPP Digital
4. ATK.

Peringatan

Apabila melebihi waktu penyelesaian yakni maksimal 7 (tujuh) hari kerja terhitung setelah persyaratan lengkap dan benar maka surat izin diantarkan ke alamat pemohon

Pencatatan dan pendataan

1. Surat Tanda Registrasi (STR);
2. Surat Keterangan Tempat Praktek;
3. Persyaratan Kecukupan Satuan Kredit Profesi (SKP, jika Perpanjangan);
4. Surat Izin Praktik 1 (SIP) dan Surat Izin Praktik 2 (Bagi yang sudah memiliki).



SOP Izin Praktik Perawat (SIPP)

NOMOR SOP	29 / 433.114 / 2026
TANGGAL PEMBUATAN	31 Juli 2019
TANGGAL REVISI	8 Maret 2025
TANGGAL EFEKTIF	15 Maret 2026

Alur Prosedur Pelayanan Izin Praktik Perawat (SIPP)

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana					Mutu Baku			Ket
		Pelaksana	Tim Teknis	Penata Perizinan Ahli Muda	Penata Perizinan Ahli Madya	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output	
A. Surat Izin Praktik Perawat (SIPP)										
1	Staf/Verifikator melakukan pengecekan berkas permohonan serta data-data Nakes pada SISDMK & SKP						Berkas permohonan	5 menit	Berkas permohonan	
2	Jika tidak lengkap Pemohon akan menerima pesan data tidak lengkap atau tidak ditemukan, selanjutnya Pemohon diharuskan untuk melengkapi data di SISDMK dan SKP						Berkas permohonan	30 Menit	Hasil verifikasi	
3	Jika lengkap, Staf/Verifikator akan memverifikasi permohonan yang diajukan oleh Pemohon						Berkas permohonan	1 jam	Hasil verifikasi	
4	Permohonan kemudian diteruskan kepada Kepala DPMPSTSP untuk dilakukan penandatanganan elektronik						Berkas permohonan	1 jam	Hasil verifikasi	
5	Izin terbit dan pemohon dapat mengunduh surat izin secara mandiri						Konsep Surat Izin	1 jam	Surat Izin	



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Nomor SOP	3 / 433.114 / 2026
Tanggal Pembuatan	31 Juli 2019
Tanggal Revisi	8 Maret 2025
Tanggal Efektif	15 Maret 2026
Disahkan oleh	KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN BANGKALAN  RIZAL MORRIS, AP., M.Si. Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19740924 199311 1 002
Judul SOP	Surat Ijin Praktik Bidan (SIPB)

Dasar Hukum

- 1 Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 2 Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
- 4 Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 43 Tahun 2025 tentang Standar Pelayanan Perizinan Berusaha, Perizinan dan Non Perizinan;
- 5 Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bangkalan.

Kualifikasi pelaksana

- Minimal SMA;
- Pegawai memiliki dasar pengetahuan dan keahlian dibidang pelayanan perizinan.

Keterkaitan

- SOP Penerimaan Berkas Permohonan Izin;
- SOP Pengambilan Izin.

Peralatan/perlengkapan

- 1 Instrumen pengurusan izin;
- 2 Pedoman penerbitan dokumen perizinan;
- 3 Seperangkat komputer yang dilengkapi aplikasi office (word, excell) dan MPP Digital
- 4 ATK.

Peringatan

Apabila melebihi waktu penyelesaian yakni maksimal 7 (tujuh) hari kerja terhitung setelah persyaratan lengkap dan benar maka surat izin diantarkan ke alamat pemohon

Pencatatan dan pendataan

- 1 Surat Tanda Registrasi (STR);
- 2 Surat Keterangan Tempat Praktek;
- 3 Persyaratan Kecukupan Satuan Kredit Profesi (SKP, jika Perpanjangan);
- 4 Surat Izin Praktik 1 (SIP) dan Surat Izin Praktik 2 (Bagi yang sudah memiliki).



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Nomor SOP	25 433.114 / 2026
Tanggal Pembuatan	31 Juli 2019
Tanggal Revisi	8 Maret 2025
Tanggal Efektif	15 Maret 2026
Disahkan oleh	KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN BANGKALAN RIZAL MORRIS, AP., M.Si. Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19740924 199311 1 002
Judul SOP	Surat Ijin Praktek Tenaga Medis Selaku Dokter Umum / Gigi / Spesialis (SIP)

Dasar Hukum

1. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
4. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 43 Tahun 2025 tentang Standar Pelayanan Perizinan Berusaha, Perizinan dan Non Perizinan;
5. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bangkalan.

Kualifikasi pelaksana

- Minimal SMA;
- Pegawai memiliki dasar pengetahuan dan keahlian dibidang pelayanan perizinan.

Keterkaitan

- SOP Penerimaan Berkas Permohonan Izin;
- SOP Pengambilan Izin.

Peralatan/perlengkapan

1. Instrumen pengurusan izin;
2. Pedoman penerbitan dokumen perizinan;
3. Seperangkat komputer yang dilengkapi aplikasi office (word, exceli) dan MPP Digital
4. ATK.

Peringatan

Apabila melebihi waktu penyelesaian yakni maksimal 7 (tujuh) hari kerja terhitung setelah persyaratan lengkap dan benar maka surat izin diantarkan ke alamat pemohon

Pencatatan dan pendataan

1. Surat Tanda Registrasi (STR);
2. Surat Keterangan Tempat Praktek;
3. Persyaratan Kecukupan Satuan Kredit Profesi (SKP, jika Perpanjangan);
4. Surat Izin Praktik 1 (SiP) dan Surat Izin Praktik 2 (Bagi yang sudah memiliki).



SOP IJIN Tenaga Medis (Dokter Umum / Gigi / Spesialis (SIP)

NOMOR SOP	25 / 433.114 / 2026
TANGGAL PEMBUATAN	31 Juli 2019
TANGGAL REVISI	8 Maret 2025
TANGGAL EFEKTIF	15 Maret 2026

Alur Prosedur Pelayanan Tenaga Medis (Dokter Umum / Gigi / Spesialis (SIP)

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana					Mutu Baku			Ket
		Pelaksana	Tim Teknis	Penata Perizinan Ahli Muda	Penata Perizinan Ahli Madya	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output	
A. Surat Izin Pelayanan Tenaga Medis (Dokter Umum / Gigi / Spesialis (SIP)										
1	Staf/Verifikator melakukan pengecekan berkas permohonan serta data-data Nakes pada SISDMK & SKP						Berkas permohonan	5 menit	Berkas permohonan	
2	Jika tidak lengkap Pemohon akan menerima pesan data tidak lengkap atau tidak ditemukan, selanjutnya Pemohon diharuskan untuk melengkapi data di SISDMK dan SKP						Berkas permohonan	30 Menit	Hasil verifikasi	
3	Jika lengkap, Staf/Verifikator akan memverifikasi permohonan yang diajukan oleh Pemohon						Berkas permohonan	1 jam	Hasil verifikasi	
4	Permohonan kemudian diteruskan kepada Kepala DPMPTSP untuk dilakukan penandatanganan elektronik						Berkas permohonan	1 jam	Hasil verifikasi	
5	Izin terbit dan pemohon dapat mengunduh surat izin secara mandiri						Konsep Surat Izin	1 jam	Surat Izin	